



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi, Batulicin, Tanah Bumbu
Kode Pos 72271 Telp./Fax : (0518) 6076023 email: disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website: disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

Nomor : 421.1/076-PNF/Disdik/2014

Tentang

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK, KB, TPA DAN SPS

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,
an. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan TP PKK Desa Karang Intan Kecamatan Kuranji Nomor :421.1/027-OT/YP TP PKK - DWT/X/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang **pembaharuan** persetujuan izin operasional PAUD **Terpadu TK-KB KARANG INTAN;**
2. Surat Rekomendasi Kepala UPK Kuranji Nomor : 421.1/134-LL/UPK-KRJ/Disdik/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang **pembaharuan** persetujuan izin operasional PAUD **Terpadu TK-KB KARANG INTAN;**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dari usia 2 s/d 6 tahun maka perlu **pembaharuan** Surat Keputusan Izin Operasional kemudian diperbaharui setiap 4 tahun secara berkala;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

9. Surat Persetujuan Izin Operasional Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 4 20 / 154 / Disdik / 2007 tanggal 13 Pebruari 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Persetujuan izin operasional untuk PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut;

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan APE;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Kader serta pelatihan Kader;
3. Menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD (TK,KB,TPA dan SPS) Negeri/Swasta tersebut;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan kepada Yayasan Pendidikan atau Badan Pengelola yang bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 Desember 2014

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Dinas,



Is. Satrio, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018

Tembusan kepada yth :

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala UPK Kuranji
4. Lembaga yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ket : Surat Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Lembaga PAUD diberikan selama 4 tahun mulai persetujuan ini ditetapkan, kemudian akan diperbaharui secara berkala

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : 421.1/076 - PNF/Disdik/2014

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	PAUD TERPADU TK-KB KARANG INTAN	002151110005	010095	Sebamban I Blok A1 Desa Karang Intan	Kuranji

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 Desember 2014

an. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Selatan



D. Santono, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600915 198703 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KURANJI
TIM PENGGERAK PKK DESA KARANG INTAN

Alamat : *Sebamban I Blok A1 Desa Karang Intan Kecamatan Kurangi*

72272

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN KB KARANG INTAN
Nomor : 140/ 10 /TP-PKK/KRJ/ XI /2013

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Yang bertanda tangan di bawah ini **Ketua Tim Penggerak PKK** Desa Karang Intan Kecamatan Kurangi Kabupaten Tanah Bumbu, menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan para pengurus PKK perlu didirikan Kelompok Bermain (KB) sebagai tempat belajar dan bermain bagi anak, untuk mempersiapkan jiwa dan mental mereka di masa yang akan datang.
Terbinanya tempat bermain anak KB diharapkan dapat mengarahkan sejak dini mental anak yang baik.

Untuk mendukung kelancaran lembaga ini maka disusunlah beberapa hal sebagai berikut:

Nama KB : KB Karang Intan
Pengelola KB : Baiq Sukmawardani
Alamat KB : Sebamban I Blok A1 Desa Karang Intan Kecamatan Kurangi
Kabupaten Tanah Bumbu

Lembaga ini dibina oleh :
Nama Yayasan : Tim Penggerak PKK Desa Karang Intan
Ketua Yayasan : Endang Suryaningsih
Alamat Yayasan : Sebamban I Blok A1 Desa Karang Intan Kecamatan Kurangi
Kabupaten Tanah Bumbu

Surat ijin pendirian ini kami buat dengan i'tikad baik untuk membantu kelancaran proses pembelajaran di KB Karang Intan.

Demikian **SK Pendirian** ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : karang Intan

Pada Tanggal : 19 November 2013

Ketua TP-PKK Desa Karang Intan



Endang Suryaningsih